



PUTUSAN

Nomor 586/Pdt.G/2018/PA Bjb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, Umur 34 tahun, agama Islam, Pendidikan S.1, pekerjaan Karyawan

Honorer, tempat kediaman di

-----, Kota

Banjarbaru, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, Umur 31 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu

rumah tangga, tempat tinggal di

-----, Kota

Banjarbaru, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 12 November 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan register Nomor 586/Pdt.G/2018/PA Bjb tanggal 12 November 2018 yang pada pokoknya mengajukan hal hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Mei 2016, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan secara hukum islam yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Utara
Hal. **1** dari **15 halaman** Putusan No. 586/Pdt.G/2018/PA Bjb.



Kota/Kabupaten Banjarbaru sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:
----- tanggal 26 Mei 2016;

2. Bahwa sesaat sesudah akad nikah Pemohon ada mengucapkan sighat taklik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam buku nikah tersebut;
3. Bahwa dari pernikahan antara Pemohon dengan Termohon tersebut telah terjadi hubungan suami istri (ba'daddukhul) dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon memilih bertempat kediaman di rumah Pemohon di -----, Kota Banjarbaru selama lebih kurang 1 (satu) tahun, kemudian terakhir berpindah tempat tinggal (Ngontrak) di ----- Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan selama lebih kurang 1 tahun, kemudian berpisah;
5. Bahwa adapun yang menjadi penyebab keretakan dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon adalah:
 - 5.1. Perselisihan pendapat antar Pemohon dengan Termohon sehingga sering terjadi cekcok;
 - 5.2. Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon;
 - 5.3. Termohon sering cemburu kepada Pemohon dengan alasan yang tidak jelas.
6. Bahwa adapun puncak perselisihan/pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Agustus 2018 yang disebabkan karena untuk kesekian kalinya Termohon tiba-tiba saja cemburu kepada Pemohon dan akibat kecemburuan Termohon tersebut mengakibatkan pertengkaran antara Termohon dengan Pemohon hingga setelah beberapa hari setelahnya Termohon memutuskan untuk pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sejak itu antara Pemohon dengan Termohon berpisah;

Hal. 2 dari 15 halaman Putusan No. 586/Pdt.G/2018/PA Bjb.



7. Bahwa selama berpisah tersebut yaitu sejak bulan Agustus 2018 sampai dengan sekarang, antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi terjalin komunikasi yang baik, selain bahwa antara Pemohon dengan Termohon bersepakat untuk tidak melanjutkan kehidupan berumah tangga;
8. Bahwa pemohon berkesimpulan rumah tangga antara pemohon dengan termohon tidak mungkin lagi untuk dapat disatukan dan pilihan yang terbaik adalah dengan adanya perceraian;
9. Bahwa untuk memperoleh kepastian hukum atas pilihan pemohon untuk bercerai dengan termohon tersebut, maka jalan yang terbaik adalah pemohon harus mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama Banjarbaru;

Berdasarkan atas duduk perkara yang telah terurai dalam posita (*fundamentum petendi*) diatas, maka pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* berkenan untuk menjatuhkan amarnya yang berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Banjarbaru;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon hadir di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir, meskipun telah dipanggil secara resmi

Hal. 3 dari 15 halaman Putusan No. 586/Pdt.G/2018/PA Bjb.



dan patut, dan ketidakhadiran Termohon tidak pula disebabkan oleh suatu alasan yang sah, sehingga perkara ini diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Termohon selama persidangan tidak hadir, maka amanat Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak bisa dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang pada pokoknya dipertahankan oleh Pemohon dengan penambahan sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun sejak tahun 2017 dan sejak bulan Agustus 2018, Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah;

Bahwa, jawaban termohon tidak dapat didengar, karena Termohon tidak pernah hadir di muka persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor ----- tertanggal 09 Nopember 2018 yang dikeluarkan oleh Lurah Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru. Bukti tersebut telah bermeterai cukup kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ----- tertanggal 26 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru. Bukti tersebut telah bermeterai cukup kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.2;

Hal. 4 dari 15 halaman Putusan No. 586/Pdt.G/2018/PA Bjb.



Menimbang, bahwa selain surat bukti, Penggugat mengajukan bukti saksi – saksi yang telah mengucapkan sumpah menurut agamanya dan di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi I**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan S.1, tempat kediaman di -----, Kabupaten Banjar, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa selama pernikahan, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon, kemudian pindah ke rumah sendiri di -----, Kota Banjarbaru;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak pertengahan tahun 2017 mulai tidak rukun, terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar pada saat saksi berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon di Cempaka;
- Bahwa penyebab Pemohon bertengkar dengan Termohon karena Termohon cemburu dengan teman satu kantor Pemohon dan Termohon berkata-kata kasar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan September tahun 2018, karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon, meskipun Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon;

Hal. 5 dari 15 halaman Putusan No. 586/Pdt.G/2018/PA Bjb.



- Bahwa sejak pisah antara Pemohon dan Termohon tidak saling memperdulikan dan tidak saling mengunjungi;
- Bahwa saksi dan keluarga Pemohon pernah berupaya menasihati Pemohon agar rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil;

2. **Saksi II**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiaraswasta, pendidikan D.3, bertempat kediaman di -----, Kabupaten Banjar, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi sepupu Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa selama pernikahan, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon, kemudian pindah ke rumah sendiri di -----, Kota Banjarbaru;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak pertengahan tahun 2017 mulai tidak rukun, terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, namun Pemohon mengadu kepada saksi habis bertengkar;
- Bahwa penyebab Pemohon bertengkar dengan Termohon karena Termohon cemburu dengan teman satu kantor Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan September tahun 2018, karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon, meskipun Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon;

Hal. 6 dari 15 halaman Putusan No. 586/Pdt.G/2018/PA Bjb.



- Bahwa sejak pisah antara Pemohon dan Termohon tidak saling memperdulikan dan tidak saling mengunjungi;
- Bahwa saksi dan keluarga Pemohon pernah berupaya menasihati Pemohon agar rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan cerai talak diajukan Pemohon terhadap Termohon dalam yurisdiksi relatif Pengadilan Agama Banjarbaru, sebagaimana ketentuan Pasal 142 Rbg., Jo. Pasal 66 angka (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, sehingga Pengadilan Agama Banjarbaru berwenang memeriksa dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah sama-sama dipanggil secara sah dan patut untuk hadir menghadap di persidangan sesuai ketentuan Pasal 145 R.Bg Jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, terhadap panggilan tersebut Pemohon hadir di muka persidangan sedangkan Termohon tidak hadir, sehingga perkara ini diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (verstek) sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan upaya damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir di persidangan, namun demikian

Hal. **7** dari **15 halaman** Putusan No. 586/Pdt.G/2018/PA Bjb.



bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara dengan cara menasehati Pemohon untuk rukun sebagai suami isteri dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa dan diputus secara verstek, namun oleh karena perkara *a quo* mengenai sengketa perkawinan / perceraian, berdasarkan Pasal 27 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan beserta penjelasannya, maka ketidakhadiran Termohon tidak dengan sendirinya menjadi alasan dikabulkannya permohonan Pemohon, melainkan harus diteliti terlebih dahulu apakah permohonan tersebut berdasar kepada ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah tersebut yang merupakan dasar hukum dalam mengajukan perceraian dan apakah antara suami isteri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, untuk itu Pemohon patut dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan sejak tahun 2017 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon cemburu dan Termohon berkata-kata kasar, hingga sejak bulan Agustus 2018, Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal kurang lebih selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon memohon izin untuk dapat menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Banjarbaru;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Surat Keterangan) adalah bukti otentik yang bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Pemohon di Banjarmasin, sehingga bukti

Hal. 8 dari 15 halaman Putusan No. 586/Pdt.G/2018/PA Bjb.



tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) adalah bukti otentik yang bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai pokok permasalahan perkara ini adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai pokok permasalahan perkara ini adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon telah memberikan keterangan terkait pokok permasalahan perkara ini sebagai berikut:

Saksi pertama menerangkan bahwa:

- Pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak pertengahan tahun 2017, mulai tidak rukun;

Hal. **9** dari **15 halaman** Putusan No. 586/Pdt.G/2018/PA Bjb.



- Saksi pernah melihat dan mendengar ketika Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon cemburu dan berkata-kata kasar;
- Saat ini Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) bulan, dimana yang terlebih dahulu pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Selama ini pihak keluarga kedua belah pihak pernah berupaya untuk merukunkan dan mendamaikan Pemohon dan Termohon kembali, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;

Saksi kedua menerangkan bahwa:

- Pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak pertengahan tahun 2017, mulai tidak rukun;
- Saksi pernah melihat dan mendengar ketika Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon cemburu dan berkata-kata kasar;
- Saat ini Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) bulan, dimana yang terlebih dahulu pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Selama ini pihak keluarga kedua belah pihak pernah berupaya untuk merukunkan dan mendamaikan Pemohon dan Termohon kembali, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, dan bukti-bukti sebagaimana dipertimbangkan di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Hal. **10** dari **15 halaman** Putusan No. 586/Pdt.G/2018/PA Bjb.



- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan sah yang menikah tanggal 26 Mei 2016 berdasarkan Kutipan Akta Nikah nomor ----- tertanggal 26 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak tahun 2017 terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan karena Termohon cemburu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) bulan yang lalu, karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa, selama ini pihak keluarga kedua belah pihak pernah berupaya untuk merukunkan dan mendamaikan Pemohon dan Termohon kembali, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dalil permohonan Pemohon tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terbukti kebenarannya, dengan demikian perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dapat dikwalifikasi sebagai "telah pecah" (*broken marriage*) yang sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pecahnya perkawinan Pemohon dan Termohon dapat dilihat dari fakta di mana masa pisahnya Pemohon dan Termohon sudah berlangsung sejak 3 (tiga) bulan lalu, dan sejak pisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul lagi sebagai suami isteri. Hal ini merupakan pertanda bahwa ikatan batin (rasa cinta dan sayang) yang merupakan hal fundamental dalam perkawinan sudah tidak ada lagi dihati Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, menyatakan

Hal. **11** dari **15 halaman** Putusan No. 586/Pdt.G/2018/PA Bjb.



bahwa dalam hal perkara perceraian dengan dalil telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pecahnya sebuah rumah tangga, tidak perlu dilihat dari pihak mana datangnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, atau salah satu telah meninggalkan pihak lain, namun yang perlu dilihat dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia penuh cinta dan kasih sayang (Vide: Ps.1 UU No.1/1974);

Menimbang, bahwa suatu perkawinan dengan kondisi tersebut di atas dipandang sudah tidak akan dapat lagi mewujudkan tujuan dari perkawinan itu sendiri bahkan patut diduga mempertahankan perkawinan dengan kondisi demikian akan mendatangkan keburukan (*mafsadat*) yang lebih besar ketimbang kebaikan (*maslahat*) yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak terutama kepada Pemohon sendiri, sedangkan menghindari *mafsadat* harus lebih diutamakan dari pada mengharap *maslahat* sebagaimana *qaidah fiqhiyah* yang diambil alih mejadi pertimbangan sendiri yang berbunyi sebagai berikut;

المصالح جلب على مفدّم المفساد درء

Artinya : *Mencegah kemudharatan harus lebih diutamakan daripada menarik kemashlahatan;*

Oleh karenanya jalan terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon (bercerai);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan dalil-dalil syar'iyah sebagai berikut:

1. Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 229:

الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان

Artinya: "Thalaq (yang dapat dirujuk) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikannya dengan cara yang baik";

Hal. 12 dari 15 halaman Putusan No. 586/Pdt.G/2018/PA Bjb.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat dengan tidak mempertimbangkan lagi lebih jauh mengenai apa dan dari pihak mana penyebab atau pemicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran a quo, permohonan Pemohon dipandang telah memenuhi alasan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum, dan karena ternyata di dalam bukti P tidak terdapat catatan yang menyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pernah bercerai, maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat petitem permohonan Pemohon pada point 2 (dua), agar Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Banjarbaru sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, pengucapan ikrar talak Pemohon dilakukan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, dengan demikian persidangan penyaksian ikrar talak Pemohon akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, pengucapan ikrar talak Pemohon dilakukan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, dengan demikian persidangan penyaksian ikrar talak Pemohon akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaigaima telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Hal. **13** dari **15 halaman** Putusan No. 586/Pdt.G/2018/PA Bjb.



Undang-Undangn Nomor 50 tahun 2009, semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Banjarbaru;
4. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Demikian perkara ini diputus berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru pada hari Kamis tanggal 29 November 2018 bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awal 1440 Hijriyah, oleh kami **Husnawati, S.Ag., M.Sy.** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru sebagai Ketua Majelis, **Muhlis, S.H.I., M.H.**, dan **H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H.**, sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Nadia Ida Isnaniah, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Husnawati, S.Ag., M.Sy.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal. **14** dari **15 halaman** Putusan No. 586/Pdt.G/2018/PA Bjb.



Muhlis, S.H.I., M.H.

H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H.
Panitera Pengganti,

Nadia Ida Isnaniah, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp.	195.000,00
4.	Redaksi	Rp.	5.000,00
5.	Materai	Rp.	6.000,00
Jumlah		Rp.	286.000,00

(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 halaman Putusan No. 586/Pdt.G/2018/PA Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)